



**GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 1331 TAHUN 2021

TENTANG

**PENGELOLA MASJID RAYA PUSAT PENKAJIAN DAN PENGEMBANGAN ISLAM
JAKARTA MASA TUGAS TAHUN 2021-2024**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas Pengelolaan Masjid Raya Pusat Pengkajian dan Pengembangan Islam Jakarta, perlu menetapkan Pengelola Masjid Raya Pusat Pengkajian dan Pengembangan Islam Jakarta;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pengelola Masjid Raya Pusat Pengkajian dan Pengembangan Islam Jakarta Masa Tugas Tahun 2021-2024;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Gubernur Nomor 29 Tahun 2021 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Pengelolaan Kawasan Pusat dan Pengembangan Islam Jakarta (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2021 Nomor 62012);

5. Keputusan Gubernur Nomor 1306 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Nomor 567 Tahun 2021 tentang Penetapan dan Pengelolaan Masjid Raya Pusat Pengkajian dan Pengembangan Islam Jakarta;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENGELOLA MASJID RAYA PUSAT PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN ISLAM JAKARTA MASA TUGAS TAHUN 2021-2024.
- KESATU : Menetapkan Pengelola Masjid Raya Pusat Pengkajian dan Pengembangan Islam Jakarta Masa Tugas Tahun 2021-2024, terdiri atas:
- a. Dewan Pengarah; dan
b. Pengurus Pusat Pengkajian dan Pengembangan Islam Jakarta,
- dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Anggota Dewan Pengarah yang berasal dari unsur Alim Ulama dapat diberikan honorarium/uang transport sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Pengelola Masjid Raya Pusat Pengkajian dan Pengembangan Islam Jakarta dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui belanja hibah dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Keputusan Gubernur mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut dihitung sejak tanggal 7 Mei 2021.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 November 2021

GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



Anies Rasyid Baswedan
ANIES RASYID BASWEDAN

Tembusan:

1. Wakil Gubernur DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta
5. Para Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA
NOMOR 1331 TAHUN 2021
TENTANG
PENGELOLA MASJID RAYA PUSAT PENGAJIAN
DAN PENGEMBANGAN ISLAM JAKARTA MASA
TUGAS TAHUN 2021-2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN PENGELOLA MASJID RAYA PUSAT PENGAJIAN DAN
PENGEMBANGAN ISLAM JAKARTA MASA TUGAS TAHUN 2021-2024

A. Dewan Pengarah

1. Ketua : Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Sekretaris : Kepala Pusat Pengkajian dan Pengembangan Islam Jakarta
3. Anggota :
 1. DR. KH. Syukron Ma'mun
 2. Dr. KH. Hamdan Rasyid, M.A.
 3. Habib Nabel Al Musawwa
 4. Drs. KH. Munawir Aseli
 5. KH. A. Ibnu Abidin, Lc.
 6. Habib Hud Bin Bagir Al Athos
 7. KH. Syarifuddin Mahfudz
 8. KH. Maulana Kamal Yusuf
 9. Habib Ali Bin Abdurrohman Al Habsyi
 10. KH. Sun'an Miskan
 11. KH. Zulfa Mustofa
 12. DR. H. Mulawarman
 13. DR. KH. Zaitun Rasmin
 14. H. Tony Rosyid
 15. Ustadzah Hj. Nur Fitria
 16. Ustadzah Hj. Maesaroh Ali
 17. Ustadzah Hj. Saribna
 18. Ustadzah Hj. Bahijah Hamid
 19. Ustadzah Hj. Atifah Hasan, Lc.
 20. Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi DKI Jakarta
 21. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta
 22. Walikota Jakarta Utara
 23. Kepala Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta
 24. Ketua Majelis Ulama Indonesia Provinsi DKI Jakarta
 25. Ketua Dewan Masjid Indonesia Provinsi DKI Jakarta
 26. Ketua Forum Ulama dan Habaib (FUHAB) Provinsi DKI Jakarta
 27. Kepala BAZNAS (BAZIS) Provinsi DKI Jakarta
4. Sekretariat : Divisi Umum pada Pusat Pengembangan dan Pengkajian Islam Jakarta

B. Pengurus Masjid Raya Pusat Pengkajian dan Pengembangan Islam Jakarta

1. Kepala Pusat : KH. Subkhi, Lc.
2. Wakil Kepala : DR. KH. Didi Supandi, Lc., M.A.
3. Kepala Divisi Umum : Ir. Sukri Karjono
4. Kepala Divisi Takmir Masjid : Ust. Iqbal Siregar, Lc.
5. Kepala Divisi Pengkajian dan Pendidikan : KH. Nasir Zein, M.A.
6. Kepala Divisi Sosial, Budaya dan Ekonomi Syariah : DR. KH. Edi Sukardi, M.Pd.
7. Kepala Divisi Komunikasi dan Penyiaran : M. Zein, M.Si.



GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ANIES RASYID BASWEDAN